



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 226/Pid.B/2014/PN Amb

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana
pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah
menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

MARNES LEWENG alias MARNES

a. Identitas Terdakwa :

Nama Lengkap	: MARNES LEWENG alias MARNES
Tempat/Lahir	: Negeri Tiouw
Umur/Tanggal Lahir	: 23 tahun / 24 Januari 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Negeri Tiouw Kec. Saparua
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Belum Ada
Pendidikan	:SMP (Tidak tamat)

- Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan rumah /tahanan Negara sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan sekarang
- Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum Pengadilan Negeri Tersebut
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa melanggar ketentuan Jaksa penuntut dengan dakwaan sebagaimana :

Dakwaan :

KESATU

- Bahwa ia terdakwa MARNES LEWENG alias MARNES pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 07.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di depan pangkalan ojek Batu Bakar Negeri Tiouw Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban JOHANIS PATALAWA , perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara -cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di jalan setapak Negeri Tiouw samping rumah milik saksi korban, terdakwa sedang main tembak-tembakan dengan menggunakan bamboo (PATA-PATA) bersama anak-nak dilingkungannya namaun sebelum seorang anak ditembak oleh Terdakwa maka anak tersebut berteriak nama saksi korban "OM JHON" untuk meminta tolong tak lama kemudian muncul saksi korban sambil memegang senjata mainan bamboo (PATA-PATA) selanjutnya saksi korban berjalan kearah terdakwa dan memukul terdakwa pada bagian kepalanya dengan mainan bamboo tersebut dan tiga saksi korban ada memukul terdakwa dengan kepala tagannya ke abagian Wajah saksi korban tetapi terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dipukul oleh saksi korban kemudian terdakwa mengeluarkan kalimat “ dangke lai Om Jhon sudah pukul beta , ingatang ada ojek, lalu saksi korban menjawab lalu mau jaga sapa , lalu terdakwa menjawab jaga Om Jhon jua karena Om Jhon pukul beta tanpa salah “
- Bahwa besoknya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas , ketika saksi korban melewati tempat Pengakalan Ojek Batu Bakar, Terdakwa yang sementara duduk di Pangkalan Ojek Batu Bakar melihat saksi Korban yang lewat dengan menggunakan motor ojeknya sambil mengantarkan penumpang melewati depan PLN saparua sehingga timbul niat Terdakwa untuk memukul saksi korban dan setelah saksi korban selesai mengantarkan penumpang tersebut maka saksi korban kembali dan balik kea rah menuju ke pangkalan ojek Batu Bakar , Terdakwa sudah terlebih dahulu mengambil sepotong kayu yang berdiameter 5 s/d 7 cm yang panjangnya kurang lebih 1,25 m dimana dari awalnya terdakwa sudah melihat kayu tersebut berda di bawah tempat duduk pangkalan ojek.
- Bahwa setelah saksi korban sementara membawa motor ojek dan melewati depan pangkalan ojek Batu Bakar maka terdakwa langsung berdiri di abgian tengah jalan raya sambil memegang sepotong kayu langsung memberhentikan saksi korban yang sementara lewat dan setelah saksi korban berhenti dengan motor selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan kayu kea rah lengan kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya terdakwa memukul saksi korban dengan sepotong kayu lebih dari 2 (satu) kali dengan pukulan yang agak keras.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka lengan kiri saksi korban mengalami kesakitan dan mengalami luka atau bengkak di bagian bawah dengan lengan kiri saksi korban mengalami bengkak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian bawah , hal mana dikuatkan dengan VISUM ET REPERTUM no. 12 /Vis.etRep/RSUD.S/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yira Elvira Lesilolo, Dokter pada Rumah Saksit Umum Daerah Saparua, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Juni 2014, terhadap diri 4 v; saksi korban JOHANIS PATAWALA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Dijumpai adanya bengkok di lengan kiri bagian bawah
2. Dijumpai adanya bengkok pada lengan kiri bagian bawah.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 48 tahun dijumpai adanya tanda-tanda trauma benda tumpul dan adanya patah tulang.

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum pidana.

KEDUA

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan KESATU di atas terdakwa dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Koban JOHANIS PATALAWA yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di jalan setapak Negeri Tiouw samping rumah milik saksi korban, terdakwa sedang main tembak- tembakan dengan menggunakan Bambu (pata-pata) bersama anak-anak dilingkungannya namun sebelum seorang anak ditembak oleh terdakwa maka anak tersebut berteriak nama saksi korban "Om Jhon" untuk meminta tolong , tak lama kemudian muncul saksi korban sambil memegang senjata mainan bamboo (PATA-PATA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban berjalan ke arah terdakwa dan memukul terdakwa pada bagian kepalanya dengan mainan bamboo tersebut dan juga saksi korban ada memukul terdakwa dengan kepalan tangannya ke bagian wajah saksi korban tetapi terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat itu.

- Bahwa setelah terdakwa dipukul oleh saksi korban kemudian terdakwa mengeluarkan kalimat “dangke lai Om jhon sudah pukul beta, ingatan ada ojek, lalu saksi korban menjawab lalu mau jaga sapa, lalu terdakwa menjawab jaga Om Jhon jua karena Om Jhon pukul beta tanpa salah”
- Bahwa besoknya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas , ketika saksi korban melewati tempat Pengkalan Ojek Batu Bakar, terdakwa yang sementara duduk di Pangkalan Ojek Batu Bakar melihat saksi korban yang lewat dengan menggunakan motor ojeknya sambil mengantarkan penumpang melewati depan PLN Saparua sehingga timbul niat terdakwa untuk memukul saksi korban dan setelah saksi korban selesai mengantarkan penumpang tersebut maka saksi korban kembali dan balik ke arah menuju ke pengkalan Ojek Batu Bakar, selanjutnya saksi korban melewati depan pangkalan Ojek Batu Bakar, terdakwa sudah terlebih dahulu mengambil sepotong kayu yang berdiameter sekitar 5 s/d 7 cm yang panjangnya kurang lebih 1,25 m dimana dari awalnya terdakwa sudah melihat kayu tersebut berada dibawah tempat duduk pangkalan ojek.
- Bahwa setelah saksi korban sementara membawa motor ojek dan melewati depan pangkalan ojek Batu bakar maka terdakwa langsung berdiri dibagian tengah jalan raya sambil memegang sepotong kayu langsung memberhentikan saksi korban yang sementara lewat dan setelah saksi korban berhenti dengan motor selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan kayu ke arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya terdakwa memukul saksi korban dengan sepotong kayu lebih dari 1 (satu) kali dengan pukulan yang agak keras.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka lengan kiri saksi korban mengalami kesakitan dan mengalami luka atau bengkak di bagian bawah dan lengan kiri saksi korban mengalami bengkok di bagian bawah, hal mana dikuatkan dengan VISUM ET REPERTUM No. 12 / Vis.et.Rep/RSUD.S/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yira Elvira Lesilolo, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Saparua., telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Juni 2014 terhadap diri saksi korban Johanis PATAWALA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Dijumpai adanya bengkak di lengan kiri bagian bawah
 - Dijumpai adanya bengkok pada lengan kiri bagian bawah

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban lald-lafci berumur 48 tahun dijumpai adanya tanda-tanda trauma benda tumpul dan adanya patah tulang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka berat yaitu terjadinya bengkak di lengan kiri bagian bawah dan bengkok pada lengan kiri bagian bawah serta adanya patah tulang sehingga lengan kiri saksi korban tidak dapat berfungsi normal seperti semula lagi sehingga lengan kiri saksi korban mengalami cacat permanen.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana

dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan

diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, maka jaksa penuntut umum telah mengajukan alat ukti 1 (satu) orang saksi yang bernama JOHANIS PATAWALA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok yang sebagaimana yang termuat dan tercatat didalam berita acara persidangan dan dianggap termuat selengkapnyaserta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini.

Menimbang bahwa selain itu telah pula dibacakan keterangan saksi-saksi Hervin PATTIWAEL alias HERVIN , THOMAS PATTIWAEL alias Thomas dan PITER TABALESSY di dalam berita acara pemeriksaan Saksi-saksi dihadapan penyidik dan telah bersumpah , dikarena saksi-saksi sudah dipanggil secara sah oleh jaksa penuntut umum tidak hadir dipersidangan tanpa memberikan keterangan yang sah tentang ketidakhadirannya tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dan tercatat didalam berita acara persidangan dan dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini.

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan oleh jaksa Penuntut umum barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu segi empat panjang 1,25 cm, diameter 5-7 cm dan warna coklat muda.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, maka jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARNES LEWENG alias MARNES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang luka berat, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dnegan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Barang bukti berupa 1 buah kayu segi empat panjang 1,25 cm , diameter 5-7 cm berwarna coklat muda dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang baha terhadap tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum tersebut di atas, maka terdakwa telah menanggapi dengan menyampaikan pembelaan secara lisa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan lisan terdakwa tersebut maka jaksa penuntut umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan dalam persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan surat berupa et repertum serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta untuk dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat didalam berita acara persidangan maka dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut diatas disusun dalam bentuk alternative maka merupakan kebebasan bagi majelis hakim untuk memilih dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan.

Menimbang bahwa untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan kedua yaitu perbuatan yterdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP yang mempunyai unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penganiayaan
2. Mengakibatkan luka berat

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud dengan luka berat yaitu penyakit atau luka, yang tidak bias diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak dapat lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rongpong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Menimbang bahwa pengertian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat berupa visum et repertum serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari jumat tanggal 8 Mei 2014 sekitar pukul 07.00 WIT didepan pangkalan ojek batu bakar negeri Tiouw kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa yang melihat saksi korban JOHANIS PATTAWALA masih diatas sepeda motor selesai mengangkat penumpang lalu terdakwa mengambil kayu panjang dibawah tempat duduk pangkalan ojek lalu memukulkan kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis dengan tangn kiri saksi korban, sehingga mengalami sakit dan luka atau bengkak dilengan kiri bagian bawah serta dijumpai bengkak pada lengan kiri bagian bawah yang sesuai hasil visum et repertum no. 12/vis.et.kep/RSUD.S/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 atas nama korban JOHANIS PATTAWALA, yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. YIRA ELVIRA LESILOLO, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Saparua, yang berkesimpulan adanya tanda-tanda trauma benda tumpul dan adanya patah tulang.

2. Bahwa tangn kiri korban tersebut masih sakit dan belum dapat dipergunakan secara normal kembali sampai sekarang
3. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan terhadap saksi korban tersebut dikarenakan sehari sebelumnya terdakwa telah dipukul oleh saksi korban dibagian kepalanya dengan menggunakan senjata mainan Bambu (pata-pata) sehingga menjadikan terdakwa sakit hati dan emosi sewaktu besok paginya melihat saksi korban.

Menimbang bahwa dari kesimpulan - kesimpulan diatas tersebut maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepotong kayu yang berhasil ditangkis dan melukai tangan kiri saksi korban hingga saksi korban mengalami rasa sakit dan luka atau bengkak dibagian tkiri bagian bawah serta dijumpai bengkak pada lengan kiri bagian bawah karena adanya patah tulang yang sampai sekarang belum bisa dipergunakan secara normal kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut majelis hakim bahwa seluruh unsur dari dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhi seluruh unsur dari dakwaan kedua tersebut diatas maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal0hal atau alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yangdapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan sekuruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa tidak terdapat alas an untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan keselamatan jiwa saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHP terutama pasal 351 ayat (2) KUHP dan UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MARNES LEWENG alias MARNES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan mengakibatkan luka berat"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kayu segi empat panjang ukuran 1,25 cm, diameter 5-7 cm warna coklat muda , dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 oleh kami LILIK NURAINI,SH sebagai Hakim Ketua, ACMAD BUKHORY,SH.,SH dan ALEX PASARIBU , SH masing-masing sebagai Hakim Anggota .Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Benoni Hahua sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut dengan dihadiri CRISMAN SAHETAPY,SH pada Kejaksaan Negeri Sapaua dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD BUKHORY,SH.,MH

LILIK NURAINI,SH

ALEX PASARIBU,SH

BENONI HAHUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)